



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 217/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah untuk penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.02.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan
diberlaku surut, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan
tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta.
4. Kapolri di Jakarta.
5. Kepala Badan Intelejen Negara di Jakarta.
6. Gubernur Jambi di Jambi.
7. Kapolda Jambi di Jambi.
8. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci di Siulak.
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/KEP. 217 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
2. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
3. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH.
4. SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KAB.
KERINCI.
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
6. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN BADAN
KESBANGPOL KAB. KERINCI.

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF